



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gubernur Suryo 1 Telepon 8921946, 8941145, 8921960, 8921853  
SIDOARJO - 61211

---

**BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN**  
**NOMOR : 027/11.24.01/SELEKSI/2021**

Pada Hari ini Rabu tanggal 24 November 2021 bertempat di Ruang Rapat LPSE Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui zoom meeting dan live youtube pada channel youtube Pemerinah Kabupaten Sidoarjo telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk Seleksi Pelaksanaan Pengelolaan Parkir melalui Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2021. Adapun Hal - hal yang disampaikan selama pemberian Penjelasan adalah sebagai berikut :

A. Pembukaan :

Acara Pemberian Penjelasan dibuka oleh Ketua Tim Seleksi dan selanjutnya pengarahan serta penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mengenai KAK dan Tanggung Jawab dari Mitra Kerja sama Pengelolaan Parkir dengan pihak Ketiga di Kabupaten Sidoarjo dan dilanjutkan penjelasan tata cara seleksi calon mitra Kerjasama oleh Ketua Tim Seleksi.

B. Hal-hal yang perlu disampaikan :

- Peserta Mengisi Daftar Hadir secara daring pada kolom Deskripsi di kanal youtube Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan peserta seleksi dapat mengikuti pemberian penjelasan dengan mengikuti siaran youtube tersebut secara live;
- Peserta yang mengisi daftar hadir diperbolehkan untuk bertanya, dengan menyampaikan pertanyaan pada kolom komentar youtube live ataupun tautan zoom yang akan dibagikan saat live youtube dengan format sebagai berikut:  
[Nama Perusahaan\_Pertanyaan]
- Bagi peserta yang mengajukan pertanyaan tidak sesuai format pada poin (b), maka tidak akan ditanggapi;
- Pertanyaan peserta mengacu pada hal-hal administratif dan teknis terkait Seleksi KSDPK - Parkir, tidak boleh mengandung SARA.
- Peserta yang berkomentar tidak sesuai koridor pada poin (d) di Youtube maupun di Zoom tidak akan ditanggapi oleh Tim Seleksi.
- Waktu pemberian penjelasan dapat diperpanjang jika diperlukan.
- Pertanyaan yang disampaikan di luar sesi Pemberian Penjelasan tidak wajib dijawab oleh Tim Seleksi.
- Pemberian Penjelasan akan dipandu oleh Tim Seleksi dan diikuti oleh Pihak Dinas Perhubungan dan Perwakilan TTKSD Kabupaten Sidoarjo
- Setiap pertanyaan akan dijawab oleh Tim Seleksi pada waktu Pemberian Penjelasan. Bagi peserta yang tidak dapat mengikuti Aanwijzing secara Live, dapat menyaksikan Rekaman Pemberian Penjelasan di Channel Youtube Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

C. Daftar Pertanyaan berikut Jawaban/Penjelasan:

NO	Pertanyaan	Penjelasan	Pemberi Penjelasan
1.	<p>PT. Penyelenggara Parkir Indonesia (Dian Setiawan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mohon dijelaskan Maksud dan Tujuan khususnya pada obyek parkir pada KAK secara aturan UU No. 28 Tahun 2009 pengenaan pendapatan/Retribusi tidak boleh diborongkan oleh pihak ketiga agar tidak menimbulkan masalah hukum</li> <li>2. Point no. 2 pada tanggung jawab mitra Kerjasama pada KAK terkait KBLI apakah tidak perlu ditambahkan KBLI terkait teknologi Informasi/software</li> <li>3. Marka Jalan menjadi tanggung jawab siapa</li> <li>4. SRP belum dijelaskan</li> <li>5. Kualifikasi Badan Usaha belum dijelaskan pada KAK</li> <li>6. Kenapa jika sudah ada jaminan pelaksanaan 5% calon mitra juga harus membayar kontribusi sebesar Rp. 20.400.000.000,- setelah penandatanganan kontrak</li> <li>7. Besaran kontrak Rp. 20.400.000.000 didasarkan dari perhitungan apa sedangkan dari data parkir berlangganan mendapatkan Rp 16.000.000.000,-</li> <li>8. untuk persyaratan KBLI apakah tidak dipersyaratkan KBLI terkait tenaga kerja, karena ada tanggung jawab mitra untuk merekrut tenaga kerja yang sudah ada</li> <li>9. Jika komitmen disetor diawal tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Kerjasama sehingga disarankan menggunakan sistem bagi hasil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yang tidak boleh diborongkan berdasarkan UU 28 tahun 2008 tata cara pemungutan secara Borongan tidak diatur, yang dilarang adalah pemungutan pajak sebagaimana pasal 96 ayat 1</li> <li>2. untuk syarat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Teknologi Informasi bukan merupakan lingkup Kerjasama Utama</li> <li>3. Untuk marka Jalan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan</li> <li>4. Titik Parkir sudah ditetapkan pada SK Bupati No. 188/655/438.1.1.3/2021 tentang Lokasi Tempat Parkir Kabupaten Sidoarjo dan akan diupload pada website Pemkab Sidoarjo sedangkan untuk SRP akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.</li> <li>5. untuk seleksi ini karena nilai kontribusi 20M keatas jadi tidak ada pembatasan terkait kualifikasi badan usaha yang disyaratkan</li> <li>6. Jaminan pelaksanaan sebagai mitigasi risiko untuk keberlanjutan pembayaran kontribusi pada tahun selanjutnya, sedangkan kontribusi senilai minimal Rp. 20,4 milyar per tahun atau senilai kontrak per tahun merupakan kewajiban pihak ketiga yang harus disetorkan ke Kas Daerah dari hasil Kerjasama.</li> <li>7. Rp. 16 milyar parkir berlangganan dihitung dengan pendekatan tarif sesuai perda saat itu Rp. 1000 untuk R2 dan Rp. 2.000 untk R4. Untuk nilai 20,4 milyar berdasarkan pendekatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TTKSD</li> <li>2. Dishub</li> <li>3. Dishub</li> <li>4. Dishub</li> <li>5. Tim Seleksi</li> <li>6. Dishub</li> <li>7. Dishub</li> <li>8. Dishub</li> <li>9. Dishub</li> </ol>

NO	Pertanyaan	Penjelasan	Pemberi Penjelasan
		<p>tarif parkir sesuai perda 17 th 2019 sebesar Rp. 2.000 untuk R2 dan Rp. 4.000 untk R4. Serta mempertimbangkan dinamika tambahan potensi titik parkir.</p> <p>8. Untuk syarat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Penyediaan Tenaga Kerja bukan merupakan lingkup Kerjasama utama</p> <p>9. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kapan pembayaran kontribusi harus dilaksanakan, namun hal tersebut digunakan untuk menjamin proses seleksi ini menghasilkan calon mitra yang bonafit, berpengalaman dan berkomitmen sesuai dengan Permendagri No. 22 Th 2020</p>	
2.	<p>Dari PT. Indonesia Digital Servis (Reza Mulyawan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian nilai 20 M apakah ada kajian ilmiah nya?</li> <li>2. Karena sudah ada jaminan pelaksanaan, disarankan untuk pembayaran komitmen 100% di awal. Mungkin bisa dilaksanakan per tribulan atau dengan mekanisme lain</li> <li>3. Pembayaran retribusi parkir di awal, berpotensi menjadi masalah hukum. Dan disarankan menggunakan mekanisme tidak dibayar di depan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah terjawab pada pertanyaan no. 7 dari penanya PT. Penyelenggara Parkir Indonesia</li> <li>2. Pembayaran komitmen tetap sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.</li> <li>3. Tidak ada pembayaran retribusi parkir di awal, yang ada adalah pembayaran kontribusi atas hasil kerjasama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dishub</li> <li>2. Dishub</li> <li>3. Dishub</li> </ol>

Demikian Berita Acara Pemberian Penjelasan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses seleksi ini.

Sidoarjo, 24 Nopember 2021